

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA BAGI KEPALA
DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme pencairan penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 80);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Yang Sah Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH LAINNYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan yang Sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat lainnya (Berita daerah kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Mekanisme dan syarat pencairan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Kepada Bank pengelola Rekening Kas Desa, dengan melampirkan;
 1. Daftar nama penerima penghasilan tetap yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 2. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 3. Slip penarikan dan slip setoran atau transfer;
 4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya;
 5. Daftar hadir aparatur pemerintah desa; dan

6. Verifikasi kebutuhan penghasilan tetap;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang telah diambil dengan menggunakan slip penarikan selanjutnya dilakukan pencairan secara tunai dan bisa juga dilaksanakan secara non tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI